

BAB V

PENUTUP

Perubahan dalam UUD 1945 membawa dampak yang besar terhadap posisi kedaulatan rakyat dan mekanisme pemilihan serta pemberhentian presiden sebagaimana telah disebutkan diatas. Bab ini akan menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menyebutkan bahwa rakyat memiliki kedudukan yang lebih besar, dimana rakyat menjadi memiliki kewenangan dalam ikut serta membangun negara sesudah dilakukannya amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen disebutkan dengan jelas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR, tetapi setelah amandemen, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Perubahan ini juga mempengaruhi pada kontelasi sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia. Kedaulatan rakyat ini kemudian ditandai dengan penggunaan demokrasi konstitusi dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, dimana semuanya diatur dalam UUD 1945.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan presiden di Indonesia mengalami pergeseran dari sebelum dilakukannya amandemen, dengan setelah amandemen. Sebelum amandemen, pemilihan presiden di Indonesia merupakan wewenang dari MPR yang notabeneanya adalah lembaga perwakilan rakyat. Setelah amandemen, pemilihan presiden di Indonesia mengalami pergeseran menjadi di pilih melalui pemilihan umum, dan perubahan juga terjadi dalam fungsi MPR yaitu MPR hanya berhak untuk melantik saja. Namun masih menghasilkan kerancuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai pasal pemilihan presiden dan wakil presiden;
- a. Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya dapat dicalonkan oleh partai politis saja. Sehingga tidak ada jalan lain dalam memilih presiden kecuali memilih apa yang telah usung oleh partai politik saja. Sehingga muncul penafsiran bahwa kekuasaan yang dimiliki presiden adalah berasal dari partai politik bukan dari rakyat yang berdaulat.
3. Mekanisme pemberhentian presiden juga mengalami pergeseran yang jauh, karena sebelum dilakukannya amandemen, peraturan tentang pemberhentian presiden tidak diatur dalam UUD 1945 akan tetapi diatur dalam Tap. MPR Nomor III Tahun 1978 dimana kewenangan tersebut berada di tangan MPR. Akan tetapi setelah

terjadi amandemen, kewenangan tersebut menjadi berbeda dengan dijelaskannya rangkaian mekanisme pemberhentian presiden yang kemudian melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR yang menjalankan rapat pemberhentian setelah melalui serangkaian proses mulai dari usul dari DPR, pelacakan, pembuktian hingga voting bersama untuk menentukan kelayakan diadakannya sidang pemberhentian presiden. Namun dalam hal pemberhentian presiden pasca amandemen ini terdapat pasal yang masih dapat di multitafsirkan yakni mengenai:

- a. alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan perbuatan tercela di dalam Pasal 7A UUD NRI 1945. Yang kemudian dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden. Tidak ada penjelasan lebih spesifik mengenai apa yang dimaksud merendahkan martabat presiden yang mengacu pada undang-undang;
- b. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya *final and binding*, harus kembali melalui mekanisme politik di MPR dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilaksanakan atau tidak.

B. Saran

Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kemudian peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya melakukan peninjauan kembali atas konsep kedaulatan dalam mekanisme pemilihan dan pemberhentian presiden di Indonesia, karena masih adanya bunyi pasal yang rancu sehingga dapat menimbulkan bias dalam pemahaman pasal dalam undang-undang.
2. Dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdapat kerancuan dalam Bunyi Pasal 6A ayat (2) bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat dicalonkan oleh partai politik saja. Keterwakilan rakyat tidak cukup hanya dengan partai politik, rakyat miskin yang seringkali mengalami langsung dampak dari kebijakan pemerintah, pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan penghidupan yang belum layak harus menjadi perhatian pemerintah. Suara mayoritas masyarakat ini harus turut serta secara langsung dalam menata masa depan negara. Khususnya pemilihan terhadap pemimpin dalam hal ini kepala negara sekaligus kepala pemerintah yakni presiden dan wakil presiden yang menjadi wujud keterwakilan rakyat yang berdaulat dalam memimpin negara.

- a. Parlemen di Indonesia perlu mengalami perombakan kembali, melalui Amandemen ke lima terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mengembalikan utusan golongan di dalam kamar parlemen. Penambahan satu lembaga di parlemen yakni utusan golongan dan menjadi sistem Trikameral dengan melihat komposisi DPR, DPD dan Utusan Golongan yang tergabung di dalam MPR. MPR berfungsi sebagai *join session* layaknya *congress* di Amerika Serikat.
 - b. Kemudian sistem pemilu dan partai politik yang perlu diperbaiki, harus ada turut serta utusan golongan dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden sebagai wujud keterwakilan rakyat. Agar kekuasaan tidak hanya lahir dari partai politik.
 - c. Mekanisme pencalonan tidak lagi dengan minimal kursi 20% di DPR atau perolehan suara 25% dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu. Fungsi MPR sebagai *join session* menjadi efektif ketika pencalonan tersebut harus melalui perolehan suara di MPR yang terdiri dari DPR, DPD dan Utusan Golongan.
3. Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden masih perlu untuk diperjelas apakah yang dimaksud pada setiap poin dari alasan terhadap pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Terutama pada Pasal 7A UUD NRI 1945 mengenai perbuatan

tercela. Apakah yang dimaksud perbuatan tercela adalah melanggar UUD, melanggar sumpah jabatan presiden dan/atau wakil presiden, melanggar pancasila atau yang lainnya. Serta sifat dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang dalam Pasal 7B UUD NRI dijelaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam sidang paripurna MPR dengan mekanisme voting. Artinya setelah mekanisme hukum masih ada mekanisme politik yang dilaksanakan. Kekuatan hukum keputusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya harus dikembalikan pada proses politik di MPR.

a. Harus adanya ketegasan hukum mengenai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*. Hukum yang seharusnya mengikat pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam hal pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden yang dijalankan melalui lembaga perwakilan dalam hal ini MPR, DPR dan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pemberhentian harus terlebih dahulu diusulkan oleh DPR dan oleh persetujuan MPR yang kemudian diserahkan proses akhirnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat DPR yang telah disetujui oleh MPR. Memaknai kembali Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 di dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diikat oleh hukum dalam

Pasal 1 ayat (3) yang mempertegas negara Indonesia adalah negara hukum.

4. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yaitu hanya menggunakan UUD 1945 saja dalam melihat kedudukan kedaulatan rakyat dan mekanisme pemilihan dan pemberhentian presiden, sedangkan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang kemudian mampu membantu menjelaskan bagaimana kedudukan kedaulatan rakyat dan mekanisme pemilihan pemberhentian presiden di Indonesia. Sehingga kemudian peneliti dalam hal ini memberikan masukan agar dalam penelitian selanjutnya mampu memasukkan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan kedudukan kedaulatan serta perlu adanya penelitian mendalam mengenai mekanisme pemilihan dan pemberhentian presiden, agar dapat memaparkan secara detail fenomena perundang-undangan yang ada.